

## Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Dalam Rangka Pencegahan Gugatan Praperadilan Pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang

Moch. Adimas P<sup>\*</sup>, Lathifah Hanim<sup>\*\*</sup>, Anis Mashdurohatun<sup>\*\*\*</sup>

\* Pama SDM Polda Jateng, Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, email adimas.metro@gmail.com

\*\* Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

\*\*\* Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

---

### ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Efektivitas Penyidikan Pidana Dalam Rangka Pencegahan Gugatan Praperadilan Pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang. Tujuan Penelitian ini: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Dalam Rangka Pencegahan Gugatan Praperadilan Pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dan solusi Penyidikan Tindak Pidana Dalam Rangka Pencegahan Gugatan Praperadilan Pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang.

Hasil Penelitian: 1) Peranan praperadilan adalah dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk memberi perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Tidak terlalu berbeda antara fungsi dan peranan praperadilan. Jika fungsi dari praperadilan adalah sebagai kontrol bagi penegakan hukum atas aparat penegakan hukum itu sendiri untuk melindungi hak-hak dari tersangka atau terdakwa, peranan praperadilan muncul dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka. 2) Kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam menghormati hak tersangka sangat bervariasi seperti faktor pengalaman kerja lapangan (menyidik), tersangka yang benar-benar sakit ataupun yang pura-pura sakit. Itu merupakan kendala paling berat yang dihadapi polisi, karena tersangka yang pura-pura sakit ataupun yang benar-benar sakit, itu sangat menguras tenaga seorang polisi. Kendala lain adalah tersangka yang tidak mengakui melakukan tindak pidana. Kendala ini tidak begitu berat karena polisi tidak perlu memaksa seorang tersangka untuk mengakui kesalahannya, polisi hanya perlu mengumpulkan bukti-bukti sesuai Pasal 184 KUHP. Ada juga kendala yaitu tersangka yang mempunyai cacat fisik. Dari kendala ini, polisi memerlukan bantuan dari seorang ahli untuk bisa mendapatkan keterangan dari tersangka tersebut.

Kata Kunci : Efektivitas Penyidikan, Tindak Pidana, Gugatan Praperadilan.

### ABSTRACT

This study entitled Effectiveness of Criminal Investigation in Prevention of Pretrial Claim In Criminal Investigation Unit of Polrestabes Semarang. The purpose of this study: 1) To know and analyze the Effectiveness of Criminal Investigation in Prevention of Pretrial Claims In Criminal Investigation Unit Polrestabes Semarang. 2) To know and analyze the constraints and solutions of Criminal Investigation in Prevention of Pretrial Claims in Criminal Investigation Unit of Polrestabes Semarang.

Research Result: 1) Pretrial role is in the framework of enforcement of existing rules to provide protection to the dignity and human dignity so that law enforcement officers are not arbitrary in carrying out their duties. Not too different between the function and role of pretrial. If the function of pre-trial is as a control for law enforcement of the law enforcement apparatus itself to protect the rights of suspects or defendants, the role of pretrial arises in the context of enforcing existing rules to protect the rights of suspects. 2) The obstacles faced by the police in respecting the rights of suspects vary widely as factors of field work experience (investigation), a sick or sickly suspect. It is the most serious obstacle facing the police, because the suspect is ill-treated or really sick, it is very draining of a cop. Another obstacle is a suspect who does not recognize committing a crime. This obstacle is not so heavy because the police do not have to force a suspect to admit his mistake, the police only need to collect evidence according to Article 184 KUHP. There are also constraints that the suspect has a physical disability. From this obstacle, police need help from an expert to be able to get information from the suspect.

Keywords: Effectiveness of Investigation, Crime, Pretrial Lawsuit.

---

## PENDAHULUAN

Indonesia telah mengatur setiap permasalahan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum.<sup>1</sup>

Artinya kekuasaan Negara ruang lingkupnya dibatasi oleh hukum. Peran pemerintah adalah menjamin adanya penegakan hukum demi tercapainya keadilan. Dalam proses penegakan hukum, bukan hanya seperangkat peraturan Perundang-Undangan yang dibutuhkan, tetapi juga instrument penggerakannya yakni institusi-institusi negara, seperti kepolisian, kejaksaan, badan dan lembaga pemasyarakatan<sup>2</sup>.

Didalam suatu negara terdapat sistem hukum yang mengandung harapan bersama tentang transaksi-transaksi, hubungan-hubungan, peristiwa-peristiwa terencana dan kecelakaan-kecelakaan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat dihadapi. Dan dalam sistem hukum Indonesia juga menaruh perhatian pada perlindungan kepada masyarakat terhadap kekuatan swasta yang berlebihan atau tidak adil.<sup>3</sup>

Seperti permasalahan tatacara pengadilan, yang dimulai dengan peradilan yaitu suatu proses yang berakhir dengan memberi keadilan dalam suatu keputusan yang mana proses ini diatur dalam suatu peraturan hukum acara. Dan peradilan pula merupakan kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945

<sup>2</sup> Barda, Nawawi Arief 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 40.

<sup>3</sup> Achmad, Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Resep Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Kencana, Jakarta hlm. 8.

<sup>4</sup> Cik Hasan Bisri, 2000, *Peradilan Agama di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

Ketika seseorang merasa telah dirugikan dalam proses peradilan seperti penangkapan, penahanan, atau penyidikan, maka mereka berhak untuk menuntut dan mendapatkan keadilan melalui Praperadilan, yaitu salah satu lembaga untuk menguji suatu proses perkara sampai pada tahap beracara dalam Pengadilan Negeri. Menurut Hartono yang disebut lembaga Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan<sup>5</sup>.

Dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP dinyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atau permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan (Pasal 77 huruf a KUHAP).
3. Sah atau tidaknya pemasukan rumah, penggeledahan dan atau penyitaan (Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 95 ayat (2) KUHAP).
4. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Pasal 77 huruf b KUHAP).<sup>6</sup>

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sejak berdirinya Negara Hukum Republik Indonesia, Perundang-undangan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Acara Pidana Warisan Pemerintah kolonial Belanda yang terkenal dengan nama HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*)<sup>7</sup>.

Ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam HIR dirasakan dan dinilai tidak sesuai dengan jiwa dan cita-cita hukum yang terkandung dalam dasar Negara Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum dan penjabarannya telah dituangkan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 Negara Republik Indonesia. Berdasarkan UUD 1945 Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum ( *rechtsstaat / constitutionalstate* ) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia ( HAM ) serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam HIR dirasakan kurang menghargai hak asasi manusia, maka Pemerintah RI bersama-sama DPR-RI berupaya melakukan pembaharuan hukum acara pidana dengan mencabut HIR dan menggantinya dengan undang-undang hukum acara pidana baru dengan perumusan Pasal-Pasal dan ayat-ayat yang menjamin pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang sejak tanggal 23 September 1999 telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.

Undang-undang hukum acara pidana yang baru tersebut mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981 dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dalam

<sup>5</sup> *Kewenangan Lembaga Praperadilan Dalam Memutuskan Penetapan Tersangka*, Diakses melalui <https://www.academia.edu/12506263>, pada tanggal 20 November 2016.

<sup>6</sup> Soenarto, Soerodibroto, 2014, *KUHP dan KUHAP*, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 360

<sup>7</sup> Terjemahan *Het Herziene Inlandsch Reglement* (Reglemen Indonesia yang diperbarui yang diperbaharui; Hukum Perdata Formal untuk Daerah Jawa dan Madura). *Staatsblad* tahun 1941 Nomor 44. Diperoleh dari Situs Resmi Mahkamah Agung dengan alamat <http://jdih.Mahakamahagung.go.id/v2/beranda/database/4.-Hukum-Acara/Kitab-Undang-Undang-Hukum/>, diakses pada tanggal 30 November 2017.

upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut dapat terlaksana sebagaimana yang dicita-citakan, maka didalam KUHAP diatur lembaga baru dengan nama praperadilan sebagai pemberi wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan praperadilan berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, atau dengan kalimat yang lebih tegas dapat dikatakan bahwa diadakannya praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa.

Praperadilan adalah lembaga baru yang lahir bersamaan dengan kelahiran KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981). Praperadilan bukan lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, karena dari perumusan Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP dapat diketahui bahwa praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada pengadilan negeri (hanya kepada Pengadilan Negeri).

Hal ini disebabkan tidak jarang terjadi aparat penegak hukum justru sengaja mengulur-ulur waktu dalam menangani perkara atau mencari cari alasan untuk tidak melanjutkan proses perkara. Di sisi yang lain bagi pencari keadilan lembaga praperadilan tersebut merupakan satu-satunya jalan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai proses peradilan yang sedang dijalaninya sekaligus sebagai lembaga control kinerja aparat penegak hukum itu sendiri. Berbagai tanggapan terhadap proses praperadilan yang pada intinya mengatakan bahwa bahwa lembaga praperadilan belum efektif sebagai alat kontrol lembaga praperadilan tidak efektif dan belum bisa menerobos budaya hukum yang ada, penundaan sidang praperadilan yang mengakibatkan gugurnya permohonan praperadilan menyalahi asas KUHAP lemah, Praperadilan Gugur dan sebagainya.<sup>8</sup>

Keberadaan lembaga praperadilan yang lahir bersamaan dengan kelahiran KUHAP sebenarnya mempunyai maksud memberika perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia atau harkat dan martabat manusia terutama manusia pencari keadilan dan sekaligus bertujuan dan berfungsi sebaga sarana pengawas horizontal terhadap aparat penegak hukum agar tidak menggunakan wewenangnya secara sewenang-wenang. Namun sebagian besar masyarakat pencari keadilan merasakan dan menilai bahwa keberadaan praperadilan belum berfungsi sebagaimana yang dicita-citakan KUHAP yaitu untuk memberikan kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum<sup>9</sup>.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul: "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Dalam Rangka Pencegahan Gugatan Praperadilan Pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang".

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Dalam Rangka Pencegahan Gugatan Praperadilan Pada Satuan Reserse Kriminal

---

<sup>8</sup> Kuffal, 2004, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang Press. Malang, hlm. 37

<sup>9</sup> Soedijo, Tahun 1985, *Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Akademika Ressindo, Jakarta, hlm 240

Polrestabes Semarang ? Apa kendala-kendala dan solusi Penyidikan Tindak Pidana Dalam Rangka Pencegahan Gugatan Praperadilan Pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang ?

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan<sup>10</sup>, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum<sup>11</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian *yuridis empiris*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian. Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi : 1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. ; 2) Bahan hukum sekunder: Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah peran dan fungsi praperadilan dalam penegakan hukum di Indonesia; 3) Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari : Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. 1) Kepustakaan. Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder; 2) Observasi, Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di lapangan sebelum dilakukan penelitian; 3) Wawancara. Dalam penelitian melakukan wawancara terhadap informan. Sampel yang diambil menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dengan tujuan dan kriteria tertentu yaitu bagi mereka yang berkompeten di bidang praperadilan.

<sup>10</sup> Ediwarman,2010. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hal. 24

<sup>11</sup> Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 2001 *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 13-14

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa normatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif terhadap masyarakat dalam mengetahui Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Dalam Upaya Pencegahan Gugatan Praperadilan.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Normatif Kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan - peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Dalam Rangka Pencegahan Gugatan Praperadilan Pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang**

Kehadiran lembaga praperadilan sama halnya dengan kelahiran KUHP disambut dengan penuh kegembiraan oleh segenap bangsa Indonesia pada umumnya dan warga masyarakat pencari keadilan pada khususnya terutama warga masyarakat yang berstatus sebagai tersangka dan atau terdakwa. Akan tetapi sangat disayangkan meskipun keberadaan lembaga praperadilan tersebut telah berusia lebih dari dua puluh tahun ternyata dalam praktek hukum selama ini warga masyarakat pencari keadilan yang berupaya memohon perlindungan hukum kepada lembaga praperadilan sebagian besar belum mencapai keberhasilan sebagaimana yang diharapkan.

Untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (*posita*) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (*petitum*).<sup>12</sup>

Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri, dengan demikian Praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri, tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, maka dasar untuk dapat dilakukannya penyidikan adalah adanya Laporan Polisi/ pengaduan, surat perintah tugas, Laporan Hasil Penyelidikan, surat perintah penyidikan dan yang terakhir SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang dilayangkan ke Kejaksaan. Untuk SPDP merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan penyidik

---

<sup>12</sup> Gatot Supramono, 1993. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni. Bandung, Hal.14.

sebelum melakukan upaya paksa sehingga setelah dikirimnya SPDP ke kejaksaan maka penyidik mendapatkan nomor registrasi yang nantinya dicantumkan dalam surat perintah sebagai dasar hukum dalam melakukan upaya paksa seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Kemudian secara rinci dijelaskan kembali dalam Pasal 16 hingga Pasal 19 tentang rencana penyelidikan, rencana penyidikan dan kriteria perkara yang terdiri dari mudah, sedang, sulit dan sangat sulit. Pengorganisasian sebagaimana diatur dalam pasal 20 hingga Pasal 23 lebih menekankan kepada atasan penyidik untuk mengorganisir seluruh sumber daya yang tersedia untuk membentuk tim penyelidik dan tim penyidik berikut dukungan anggaran dan dukungan peralatan yang ditunjuk dengan surat perintah. Personil yang dilibatkan dalam tahap pengorganisasian ini harus memiliki kompetensi, integritas dan kapabilitas sesuai dengan perkara yang ditangani. Kemudian masuk ke tahap berikutnya yakni pelaksanaan, dimana kegiatan lidik/sidik diatur dalam pasal 24 hingga pasal 77, penulis tidak akan membahas pasal demi pasal namun hal yang perlu digaris bawahi adalah dalam tahap pelaksanaan ini terdapat tahapan upaya paksa seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat (pasal 26 Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana) yang rentan terjadi gesekan konflik antara penyidik dengan tersangka/keluarganya yang kemudian melahirkan upaya hukum yang dilakukan oleh pihak tersangka berupa gugatan pra peradilan. Maka hendaknya dalam melakukan upaya paksa pihak penyidik harus mengedepankan SOP yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Perkap dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta selalu berpedoman bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka sudah berdasarkan bukti permulaan yang cukup sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan penyidikan dan menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Adapun bila dilihat pada ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai kewenangan penyelidikan dan/atau kewenangan penyidikan dapat disimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup dapat terdiri atas keterangan (dalam proses penyelidikan), keterangan saksi, keterangan ahli<sup>13</sup> (dalam proses penyidikan), barang bukti ( bukan alat bukti dan dalam proses penyelidikan dan penyidikan).

Dalam hal menentukan status tersangka hendaknya penyidik melaksanakan gelar perkara pada awal proses penyidikan yang membahas tentang tindak pidana yang sedang ditangani dan selanjutnya seiring berjalannya penyidikan kasus tindak pidana maka penyidik wajib melaksanakan kembali gelar perkara di pertengahan proses penyidikan dan gelar perkara pada saat akhir proses penyidikan sebagaimana termaktub dalam pasal 69 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Hal ini juga merupakan wujud pengawasan dan pengendalian dari atasan penyidik terhadap kasus tindak pidana yang tengah ditangani oleh penyidik. Maka apabila SOP yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dapat dilaksanakan secara konsisten dan professional diharapkan dapat meminimalisir adanya upaya hukum berupa gugatan praperadilan yang bisa saja diajukan oleh tersangka/keluarganya ataupun melalui penasehat hukumnya kepada penyidik yang memeriksa suatu perkara.

---

<sup>13</sup> UU no 8 tahun 1981 tentang KUHAP

## **Kendala-Kendala dan Solusi Penyidikan Tindak Pidana Dalam Rangka Pencegahan Gugatan Praperadilan Pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang**

Ketentuan asas praduga tak bersalah tersebut, Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jelas dan wajar bila seorang tersangka dalam proses peradilan pidana, wajib mendapatkan hak-haknya yang ditujukan untuk melindungi tersangka ditingkat penyidikan di kepolisian, dimana terdapat harkat dan martabat seseorang tersangka dijamin, dihormati dan dijunjung tinggi. Polisi selaku penyidik, berperan penting dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia, sehingga sangat perlu memperhitungkan terjadinya masalah-masalah yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan KUHAP, seperti diketahui bahwa sangat menjunjung tinggi, member jaminan penghormatan harkat dan martabat manusia. Seorang tersangka pada tahap penyidikan negara menjamin hak-hak asasinya.

Proses pemeriksaan sebagai tersangka belum tentu bersalah dan karenanya wajib dianggap tidak bersalah sesuai dengan asas praduga tak bersalah. Menurut Andi Hak asasi manusia, asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*) yaitu "Setiap orang yang disangka oleh penyidik kepolisian, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."<sup>14</sup>

Adapun kendala yang dihadapi oleh penyidik POLDA Jateng adalah faktor proses penyidikan, polisi selalu menghormati hak-hak yang diperoleh tersangka. Pengetahuan polisi terhadap hak-hak tersangka itu sangat penting bagi tersangka maupun bagi polisi itu sendiri, karena tidak ada pihak yang akan dirugikan. Tetapi hanya mengetahui tanpa melakukan hal yang sebenarnya (melakukan penyidikan), bisa mempengaruhi polisi dalam memenuhi hak-hak tersangka. Hal-hal yang dihadapi di lapangan terkadang jauh berbeda dengan apa yang ada dalam Undang-undang, maka pengalaman menyidik itu sangat berpengaruh dalam mengaplikasikan pengetahuan tentang hak-hak tersangka.

Tersangka yang sakit atau pura-pura sakit untuk dilakukan penahanan bagi terdakwa yang dirawat nginap di rumah sakit di luar rumah tahanan negara atas izin instansi yang berwenang menahan pada angka 3 disebutkan bahwa "Pada hakikatnya apabila terdakwa karena sakit yang dideritanya benar-benar memerlukan perawatan-nginap di rumah sakit, ia dalam keadaan tidak ditahanpun akan menjalani perawatan yang sama. Bagi terdakwa yang benar-benar sakit, tidak ada tujuan tertentu yang dihubungkan dengan perhitungan tenggang waktu penahanan yang secara ketat diatur dalam KUHAP, kecuali sebagai suatu hal terpaksa dijalani yang bisa berakibat hilangnya suatu hak, kesempatan dan sebagainya.

Kendala lain yang dihadapi seperti Bankum atau Kasubag hukum dijabat oleh pejabat berdasarkan gol pangkat bukan polisi yang menguasai masalah hukum, pejabat yang menduduki jabatan selaku Bankum tidak pernah mendapatkan pendidikan/dikjur selaku pembela/penasehat hukum bagaimana menghadapi cara pelaksanaan proses praperadilan, padahal dalam proses peradilan pejabat yang ditunjuk selaku kuasa hukum intitusi polri khususnya POLDA Jateng harus berhadapan dengan pengacara-pengacara yang sudah menyemnyam pendidikan khusus pengacara. sedangkan pihak kepolisian hanya mengandalkan lulusan S1 hukum, dan kemungkinan kemungkinan praperadilan tetap ada walaupun proses penyidikan sesuai prosedur dikarenakan

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 53

sistem pengadilan tetap menerima ajuan praperadilan tidak bisa melakukan penolakan kepada orang yang mengajukan praperadilan.

## KESIMPULAN

1. Peranan praperadilan adalah dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk memberi perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Tidak terlalu berbeda antara fungsi dan peranan praperadilan. Jika fungsi dari praperadilan adalah sebagai kontrol bagi penegakan hukum atas aparat penegakan hukum itu sendiri untuk melindungi hak-hak dari tersangka atau terdakwa, peranan praperadilan muncul dalam rangka penegakan aturan yang ada untuk melindungi hak dari tersangka.
2. Kendala-kendala yang dihadapi polisi dalam menghormati hak tersangka sangat bervariasi seperti faktor pengalaman kerja lapangan (menyidik), tersangka yang benar-benar sakit ataupun yang pura-pura sakit. Itu merupakan kendala paling berat yang dihadapi polisi, karena tersangka yang pura-pura sakit ataupun yang benar-benar sakit, itu sangat menguras tenaga seorang polisi. Kendala lain adalah tersangka yang tidak mengakui melakukan tindak pidana. Kendala ini tidak begitu berat karena polisi tidak perlu memaksa seorang tersangka untuk mengakui kesalahannya, polisi hanya perlu mengumpulkan bukti-bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Ada juga kendala yaitu tersangka yang mempunyai cacat fisik. Dari kendala ini, polisi memerlukan bantuan dari seorang ahli untuk bisa mendapatkan keterangan dari tersangka tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Resep Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Kencana, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda, Nawawi Arief 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Cik Hasan Bisri, 2000, *Peradilan Agama di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ediwarman, 2010. *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Gatot Supramono, 1993. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni. Bandung.
- Kuffal, 2004, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang Press. Malang.
- Soedijo, Tahun 1985, *Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Akademika Ressindo, Jakarta.
- Soenarto, Soerodibroto, 2014, *KUHP dan KUHAP*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono, Soekamto dan Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

<https://www.academia.edu/12506263>

<http://jdih.Mahakamahagung.go.id/v2/beranda/database/4.-Hukum-Acara/Kitab-Undang-Undang-Hukum/>